

## PEMIKIRAN DAN PRAKTIK PEMERINTAHAN ADAT SUKU DAYAK MA'ANYAN DI KALIMANTAN TENGAH

Kisno Hadi

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Kristen Palangka Raya

*Email: kisnohadi2020@gmail.com*

### ABSTRAK

Tulisan ini mendeskripsi tentang pemikiran dan praktik pemerintahan adat suku Dayak Ma'anyan di Kalimantan Tengah. Pemerintahan dibentuk dan dikelola berdasarkan adat (hukum adat). Adat dipahami tidak sekadar seperangkat hukum adat legal-formal tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan suku. Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian dengan metode deskriptif-interpretatif yang bertujuan untuk mendeskripsi, mengidentifikasi dan mengeksplorasi pemikiran dan fakta pemerintahan adat yang termuat dalam *Hukum Adat*, *Taliwakas* (cerita tentang kepemimpinan), dan *Tingkah* (nasihat dan pandangan kebajikan kepala suku/adat). Hasil penelitian menemukan bahwa adat sebagai sumber otoritas pemerintah memuat konsep kepemimpinan, konsep negara suku, musyawarah pengambilan keputusan, susunan masyarakat, dan sistem pemerintahan sehingga menjadikan pemerintahan adat sebagai “pemerintahan berdasarkan hukum”. Kehadiran pemerintah kolonial Belanda dan Indonesia merdeka melegalkan pemerintahan adat sebagai “administrasi”, dan memisahkan adat menjadi *an-sight* “hukum adat”. Kini, adat menjadi otoritas lembaga adat dan kepala adat, sedangkan pemerintahan menjadi ranah negara formal.

**Kata kunci:** *Pemikiran, pemerintahan adat, otoritas pemerintah, hukum adat.*

### ABSTRACT

This article describes on the thought and practical of Adat government of Dayak Maanyan tribe in Central Kalimantan. In Adat thought, government is forming and setting by Adat laws. Adat itself is not only as a set of legal forms of laws but include all aspects of daily life of the tribe. Using descriptive-interpretative method, this article will describe, identified and explore the forms of the thought and facts of Adat Government that gathered in *Hukum Adat*, *Taliwakas* (stories of leadership), and *Tingkah* (wisdom advice of tribal chief/Adat leader). Research results found that Adat is the sources of authority to govern a tribal society. It is contain a leadership concept, ethnic state, agreement, hierarchi of the community and government system. These aspect as a basic of recognition that Adat Government “Government that rule by the law”. But, in colonial era and in Indonesian government, Adat separated from formal government itself: Adat becomes *an-sight* “Adat laws”. Nowadays, Adat only has authority in Adat institution, not part of government anymore.

**Keyword:** Thought, adat government, government authority, Adat laws.

### Informasi Artikel

**Diterima:** April 2021, **Disetujui:** Mei 2021, **Dipublikasikan:** Juni 2021

**DOI:** <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.105>

### PENDAHULUAN

Diantara fakta berpemerintahan di Kalimantan Tengah (Kalteng) belakangan ini ialah menguatnya identitas etnis Dayak dalam berbagai aspek. Sikap politik masyarakat Dayak pada konflik etnis 2001 telah memaksa mengubah perspektif dan cara bertindak negara agar lebih memperhatikan dan berpihak kepada nilai identitas Dayak dalam berpemerintahan. Diantara penguatan identitas etnis yang menonjol ialah pembentukan 8 kabupaten baru dari sebelumnya 6 kabupaten/kota, menjadi 14 kabupaten/kota tahun 2002. Salah satu kabupaten baru yang bersifat etnis ialah Kabupaten Barito Timur, pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan, yang dikaitkan sebagai kelanjutan sejarah Nan Sarunai (Usop, 1978). Nan Sarunai adalah “negara etnis” suku Dayak Ma’anyan yang pernah dipraktikkan pada abad 14 sebelum hancur diserang Jawa (Majapahit?) dalam peristiwa yang mereka kenang sebagai “*Sarunai Usak Jawa*” (Sarunai dihancurkan Jawa). Awalnya muncul perdebatan diantara tokoh, ada yang hendak menamakannya Tanah Datar dan sebagian menghendaki nama Barito Timur (Alkim, 2004).

Setelah diputuskan nama Barito Timur, mereka menyebut kabupaten ini sebagai “*Nan Sarunai wau*” (Nan Sarunai baru), atau “*Nan Sarunai mulek kala mula*” (Nan Sarunai kembali seperti dulu). Dalam mengisi pembangunan mereka membangun simbol kekuasaan politik masa lalu dari Nan Sarunai seperti lambang daerah, motto daerah, juga Gedung Pertemuan Umum “*Mantawara*” yang merupakan nama Balai Adat di Nan Sarunai. Peran pemimpin tradisional sebagai warisan Nan Sarunai yaitu *Mantir* (Kepala Adat tingkat desa) dan *Damang* (Kepala Adat tingkat kecamatan) masih berperan dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah daerah mewakili masyarakat adat Dayak (Hadi, 2018).

Pasca pilkada langsung Gubernur Kalteng tahun 2005 yang memenangkan tokoh Dayak nasional Agustin Teras Narang, masyarakat Dayak di Kalteng berhasil memperjuangkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalteng Nomor 16/2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, serta Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Alokasi Anggaran dari APBD provinsi/kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan operasional kelembagaan adat Dayak dan fungsionarisnya dari tingkat provinsi sampai desa/kelurahan.

Fakta pemerintahan di atas memperlihatkan perspektif dan tindakan berpemerintahan di Kalteng era reformasi banyak dipengaruhi kekuatan identitas etnis Dayak. Tulisan ini mendeskripsi tentang pemikiran dan praktik pemerintahan berdasarkan adat suku Dayak, khususnya Dayak Ma’anyan. Pemerintahan tersebut

dikategorikan sebagai “pemerintahan adat”, yakni perspektif dan tindakan pemerintahan berdasarkan adat Dayak. Dasar tafsir dan analisisnya ditelusuri dalam “Tingkah” (nasihat Mantir/Kepala Adat), “Taliwakas” (cerita asal usul kepemimpinan) dan “Hukum Adat” (aturan adat). Sumber tradisional itu oleh AB Hudson disebut “traditional history” (sejarah tradisional) (Hudson, 1971).

*Pemikiran dan praktik pemerintahan pada masyarakat Dayak Ma’anyan di Kalteng ialah pemerintahan berdasarkan aturan adat istiadat yang lahir dan berkembang sebelum maupun sebagai akibat pengaruh budaya luar yaitu Hindu (abad 14), Islam (abad 16), dan pengaruh Barat yang dibawa misionaris Kristen (abad 19), kolonial Belanda (abad 19) dan Indonesia merdeka (abad 20). Di masa kini nilai-nilai adat tersebut menjadi kekuatan politik (political power) kalangan elit lokal menuntut hak-hak adat mereka kepada negara (Hadi, 2019) seperti pembentukan kabupaten baru dan penguatan peran lembaga adat dalam pemerintahan. Diasumsikan, “pemerintahan adat” ialah institusi negara tradisional yang pernah dipraktikkan di masa lalu berdasarkan hukum adat, namun mengalami penyurutan peran akibat kehadiran negara modern.*

Sehubungan fakta tersebut, pertanyaan yang muncul kemudian ialah bagaimana pemikiran dan praktik pemerintahan berdasarkan adat Dayak, khususnya Dayak Ma’anyan di Kalteng? “Pemerintahan adat” ialah sebagai *self regulation* (kemampuan masyarakat adat membuat aturan) dan *self governing* (kemampuan masyarakat adat mengatur diri sendiri). Dasar utama konsep pemerintahan adat Dayak Ma’anyan ialah konsep hadat (adat, hukum adat) sebagai peraturan perundang-undangan mengatur kehidupan suku. Bagi masyarakat Dayak Ma’anyan, hadat (adat, hukum adat) sudah cukup untuk menggambarkan bahwa di sana ada aturan untuk menjamin *law and order* (ketenteraman dan ketertiban), ada institusi pengatur kehidupan masyarakat, ada musyawarah pengambilan keputusan, susunan masyarakat, sistem ekonomi, batas wilayah, dll.

Lebih jauh tulisan ini hanya mendeskripsi konsep hadat (adat, hukum adat) yang terkait pemerintahan saja yakni Pertama, konsep tumpuk sebagai institusi “negara suku” yang memiliki otoritas mengatur masyarakat; Kedua, konsep gamung paner sebagai mekanisme musyawarah adat pengambilan keputusan; dan Ketiga, susunan masyarakat dalam konsep *putak amau* (golongan pemimpin) dan *putak walah* (golongan rakyat).

## TINJAUAN TEORI

Membicarakan pemerintahan maka tidak dapat dipisahkan bahwa di sana ada negara, ada kondisi di mana berbagai tipe pemerintahan muncul, adanya sifat-sifat dari berbagai tipe pemerintahan, adanya hubungan pemerintah dengan yang diperintah dalam berbagai situasi, tentang bagaimana pemerintahan melaksanakan fungsinya sesuai dengan jenisnya, dan sebagainya (Iver, 1985). Dalam budaya lokal Nusantara, dan jauh sebelum terdapat pemikiran modern, telah dikenal pemikiran yang ada hubungannya dengan politik dan juga negara, terlepas apakah pemikiran tersebut dapat diterima atau tidak oleh akal, ataupun sesuai dengan zaman atau tidak. Pemikiran itu dapat dilihat dari adanya susunan masyarakat tertentu di suatu wilayah tertentu, baik berupa negara kecil atau besar. Pada masa lampau pemikiran khusus tentang politik dan negara tidak terdapat secara khusus, namun bercampur dengan segala macam sendi kehidupan dari masyarakat, terutama bercampur dengan masalah kepercayaan dan agama (Noer, 1983). Pemikiran tersebut merupakan falsafah hidup hasil kebudayaan asli, sebagai aliran pikiran yang masih tetap hidup di dalam masyarakat dan berpengaruh jelas terhadap sebagian anggotanya (Alfian, 1978).

Kehadiran demokrasi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia sejak akhir 1990-an telah meromantisir masa lalu masyarakat asli agar kembali dipraktikkan di masa kini, termasuk kebangkitan masyarakat adat (Henley dan Davidson, 2010). Diantaranya mitos *To-Manurung* sebagai identitas falsafah politik masyarakat asli Bantaeng di Sulawesi Selatan yang mengandung nilai-nilai demokrasi, dan kini menjadi modal politik dalam kesepakatan pemekaran daerah, pilkada, dan legitimasi kepemimpinan politik (Ahimsa-Putra, 2014). Di Maluku, dalam pemilihan kepala desa diimplementasi model integrasi aturan adat dengan nilai demokrasi yang diatur negara guna meminimalisir konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan (Bakarbessy, 2018). Di Amerika Latin, seperti di Bolivia dan Ekuador diantara kekuatan gerakan penduduk asli (masyarakat adat) ialah membangun kelompok aksi dalam bentuk gerakan sosial dan partai politik untuk mempromosikan kontrol masyarakat atas urusan-urusan publik dengan basis kesetaraan politik (Subono, 2017).

Sedangkan di Kalteng, khususnya suku Dayak Ma'anyan ialah menguatnya nilai-nilai adat bersumber dari pemikiran masa lalu yang terepresentasi melalui kebangkitan lembaga adat Dayak dalam memperjuangkan hak-hak tradisional mereka. Penguatan nilai identitas dalam pandangan Isaiah Berlin mengandung represinya sendiri, di mana melalui politik identitas ada penonjolan identitas etnis dalam pemerintahan yang

menempatkan budaya lokal, etnisitas, ras, dan agama yang berguna untuk melawan tendensi dominasi dan penaklukan Barat (Sahal, 2004). Menguatnya identitas etnis yang membayangi pemerintahan modern produk Barat belakangan barangkali dapat membantu kalangan ilmuwan pemerintahan menjadikannya sebagai *state of the art* ilmu pemerintahan. *State of the art* diartikan sebagai kondisi, sosok, perkembangan paradigma suatu disiplin ilmu pada suatu saat atau perkembangan terakhir suatu ilmu (Surbakti, 1996; Tarigan, 2014).

Fakta penguatan identitas etnis merupakan upaya menuangkan “wajah asli” pemerintahan tradisional dalam praktik pemerintahan modern saat ini. Nilai-nilai identitas etnis Dayak Ma’anyan yang terkait pemerintahan ialah syarat menjadi pemimpin pemerintahan haruslah menguasai aturan yang berlaku dalam masyarakat (menguasai hukum adat), melalui proses pembelajaran bidang kepemimpinan dan kekuasaan (ada jenjang kaderisasi dan pendidikan), adanya prinsip senioritas (ada pembatasan usia), dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, dan ada hak rakyat dalam kekuasaan sebagai mekanisme kontrol terhadap pemimpin melalui lembaga perwakilan (Dayak Ma’anyan: dewan adat), berhak menolak bertemu pemimpin (Dayak Ma’anyan: budaya *paut*) bila pemimpin berlaku tidak adil, dan berhak tidak memilihnya lagi bila kepemimpinannya gagal menciptakan kesejahteraan (Hadi, 2018).

Untuk memahami pemikiran dan praktik pemerintahan adat di kalangan suku Dayak Ma’anyan secara lebih jauh, sebagaimana pandangan *April Carter*, salah satu usaha untuk memahaminya ialah dengan cara memperoleh bentuk-bentuk kekuasaan (pemerintahan) yang asli dalam konteks sejarah dan sosial. Ada dua keuntungan yang didapat *Pertama*, dapat menjelaskan kebiasaan sosial, sikap dan keyakinan secara historis yang dikaitkan dengan fenomena kekuasaan; dan *Kedua*, dapat mempertegas pandangan sumir masa lampau yang mempengaruhi pemahaman umum tentang kekuasaan. Fakta tersebut dapat diperoleh dari masyarakat yang hidup sebelumnya tetapi diwarisi (Carter, 1985). Dengan demikian, seperti dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini, cara memahami pemikiran dan praktik pemerintahan berdasarkan adat suku Dayak Ma’anyan di Kalteng ialah memahami bentuk-bentuk asli dalam konteks sejarah dan sosial mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif, yakni mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial, teori yang dihasilkan

mendapatkan pijakan yang kuat pada realitas, bersifat kontekstual dan historis (Somantri, 2005). Penelitian kualitatif telah memainkan peran utama dalam ilmu politik (dan ilmu pemerintahan), mulai dari penelitian tentang individu dan kelompok di dalam kancah politik formal, hingga sikap dan perilaku politik masyarakat di luarnya (Marsh dan Stoker, 2010). Fenomena dan realitas sosial yang dianalisis ialah pemikiran dan praktik pemerintahan adat suku Dayak Ma'anyan di Kalteng yang dimasa kini dimanifestasi ke dalam pembentukan kabupaten baru bersifat etnis serta peran lembaga adat dalam pemerintahan modern. Fokus obyek analisis ialah masyarakat adat suku Dayak Ma'anyan yang berdomisili di Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan. Penelitian dilaksanakan bulan Februari-April 2021 berupa pengumpulan data lapangan dan sumber pustaka serta analisis data.

### **PEMIKIRAN DAN PRAKTIK PEMERINTAHAN ADAT**

Di Kalteng terdapat beberapa kelompok suku Dayak yang dominan yakni Dayak Ngaju, Dayak Sampit, Bakumpai, Ot Danum, dan Ma'anyan (termasuk Dusun dan Lawangan). Kini berkat pembangunan infrastruktur secara masif yang berpengaruh bagi kemajuan pendidikan dan ekonomi, terutama setelah gubernur dan bupati/walikota dijabat elit Dayak, kehidupan mereka telah terintegrasi secara keseluruhan baik sosial, politik dan ekonomi, dan telah membentuk sebagai kekuatan politik penting di Kalteng. Suku Dayak Ma'anyan mendiami bagian tengah sampai hulu Sungai Barito (bagian Timur Kalteng). Sungai Barito bermuara ke laut Jawa di Banjarmasin. Cara umum yang dilakukan untuk mengungkap identitas mereka ialah melalui upacara adat yang hingga kini masih dipraktikkan. Dalam berbagai upacara adat terungkap peran pemimpin, peran rakyat, susunan masyarakat, serta sejarah asal usul mereka. *William Liddle pernah menulis:*

“Kehidupan suku Dayak yang sejati ialah kehidupan yang tersembunyi, yang tidak diungkapkan kepada orang lain, dan hanya bisa diketahui melalui upacara dan cerita mereka” (Liddle, 1997).

Ada banyak upacara yang dilaksanakan, yakni upacara kematian maupun upacara kehidupan. Di dalam setiap rangkaian upacara, mereka menceritakan asal usul hingga sampai ke kehidupan di masa kini. Ukuran besar dan megahnya suatu upacara adat menandakan keluarga yang menyelenggarakan adalah keluarga berpengaruh di dalam masyarakat. Sensus penduduk tahun 2000 menyebut suku Dayak Ma'anyan di urutan 9

(2,80%) dari total penduduk Kalteng, dan menjadi suku Dayak terbesar keempat setelah Dayak Ngaju, Dayak Sampit dan Bakumpai (Suryadinata, 2003).

### ***Adat sebagai Sumber Aturan Berpemerintahan***

Seperti dijelaskan di depan, *Hadat* dalam pemikiran suku Dayak termanifestasi ke dalam *hukum hadat* (hukum adat), namun umumnya konsep *hadat* (adat) lebih luas dari sekedar hukum adat dan jauh melampaui hukum adat itu sendiri. Adat dimengerti secara luas baik hal-hal yang menyangkut persoalan hukum, kebiasaan, tradisi, ritus keagamaan, ritus sosial, dan aturan pemerintahan suku. Segenap aspek kehidupan suku Dayak selalu dikategorikan sebagai adat (*hadat*) (Pilakoanu, 2010). Johannes Enos Garang, Rektor pertama Universitas Kristen Palangka Raya (1987-1991), dalam disertasinya mengenai *Adat Und Gesselsaft*, menulis pentingnya kedudukan adat dalam sistem masyarakat adat Dayak, yakni sebagai sumber pelaksanaan kepemimpinan, tata cara pemilihan pemimpin, dan secara khusus sebagai sumber pelaksanaan kekuasaan (pemerintahan) (Garang, 1974). Dalam masyarakat Dayak Ma'anyan, adat mencakup dua kategori, yaitu adat untuk mengatur kehidupan (*hadat tiba welum*) dan adat untuk mengatur upacara kematian (*hadat tiba matei*) yang termanifestasi dalam filosofi *Welum Bahadat* (menjalani kehidupan berdasarkan adat istiadat). Konsep *adat* termanifestasi di dalam hukum adat yang menjadi sumber aturan mengatur ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat adat.

Berdasarkan konsepsi sumber-sumber kekuasaan Charles F. Andrain, terdapat lima sumber kekuasaan (pemerintahan). *Pertama*, sumber primordial yaitu keturunan atau keluarga; *Kedua*, sumber yang dianggap suci seperti Tuhan atau pemberian dewa-dewa; *Ketiga*, sumber yang bersifat pribadi seperti kekayaan, kedermawanan; *Keempat*, sumber instrumental seperti prestasi kerja, keunggulan pengalaman, pendidikan tinggi; dan *Kelima*, sumber legal yang sesuai prosedural dan aturan hukum (Andrain, 1992). Menurut Surbakti (1992), 4 sumber pertama dari Andrain adalah sumber kekuasaan pemerintahan yang bersifat substansial, sedangkan 1 sumber terakhir (sumber kelima) adalah sumber kekuasaan pemerintahan yang bersifat prosedural atau faktual, yaitu karena hak memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis.

Merujuk pandangan Andrain dan Surbakti di atas, maka adat (hukum adat) adalah sumber kekuasaan pemerintahan prosedural, yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat suku Dayak Ma'anyan. Dalam hukum adat Dayak Ma'anyan paling tidak

terdapat 3 aturan yang mengatur tentang pemerintahan, yaitu *Pertama, Dudus* (pelantikan pemimpin); *Kedua, Tuttur Mantir* (golongan Pemimpin, ada susunan masyarakat); dan *Ketiga, Kawit Kinte* (proses belajar kepemimpinan). Dalam buku hukum adat Dayak Ma'anyan, *Dudus* merupakan tingkat hukum ke-12, *Tuttur Mantir* sebagai tingkat hukum ke-16 dan *Kawit Kinte* sebagai tingkat hukum ke-24 (Buku hukum adat Dayak Ma'anyan, hal. 105-187).

*Dudus* adalah konsep pelantikan atau pengukuhan pemimpin baik adat maupun pemerintahan yang dilaksanakan *Mantir tu'eh* (kepala adat senior) dan *Wadian* (imam suku). Proses *dudus* juga sekaligus pemberian gelar pemimpin adat kepada pemimpin yang dilantik. Di masa lalu, *Dudus* adalah pelantikan kepala adat atau kepala suku yang baru terpilih sekaligus pemberian gelar adat (Tamanggung, Damang, Dambung, Uria, Suta, dll). Sedangkan di masa kini, *dudus* juga dilakukan kepada kepala pemerintahan modern. Tahun 2010 mereka memberi gelar *Dambung Panning Maleh* kepada Gubernur Kalteng Teras Narang. Gelar yang sama juga diberikan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur tahun 2006 kepada Bupati Barito Timur Zain Alkim, dan tahun 2014 kepada Bupati Barito Timur Ampera A.Y. Mebas. *Panning* adalah nama pemimpin suku Dayak Ma'anyan pada masa lalu yang revolusioner pasca peristiwa "Sarunai Usak Jawa". Secara filosofis, pemberian gelar itu untuk memistifikasi kehadiran pemimpin revolusioner masa lalu untuk hadir memimpin di masa kini. Secara praktis ialah untuk memberikan *pangiwuruh* (kharisma) kepada pemimpin tersebut. Elit yang *didudus* dan memperoleh gelar adat diharapkan dapat menjadi patron bagi masyarakat suku Dayak Ma'anyan dengan memberi perlindungan secara politik maupun adat, dan diharapkan dapat membawa suara serta kepentingan mereka. Mistifikasi terhadap daya magis dan revolusioner tokoh masa lalu menjadikan mereka percaya suatu saat pemimpin yang adil dari suku mereka akan datang kembali dan membebaskan mereka dari belenggu penindasan (Cahyono, 2005).

*Tuttur Mantir* adalah golongan pemimpin sejak era Nan Sarunai sampai di masa kini. Konsep *Tuttur Mantir* membedakan kelompok pemimpin dengan kelompok rakyat. *Tuttur Mantir* juga disebut sebagai *Putak Amau* (golongan pemimpin), dan kelas rakyat disebut *Putak Walah*. *Putak Walah* dalam beberapa kasus juga bisa diartikan sebagai pelayan, budak, pengikut dan sejenisnya. Konsep *Tuttur Mantir* dalam hukum adat memperlihatkan bahwa ada susunan masyarakat sebagai kelompok pemimpin pada masyarakat adat Dayak Ma'anyan, dan di pihak lain ada kelompok lain sebagai kelompok rakyat sebagai tujuan pelaksanaan pemerintahan suku. Di masa lalu, para

pemimpin suku yang memegang jabatan kepala adat atau kepala wilayah secara turun temurun digolongkan sebagai kelas *Tutur Mantir*. Misalnya, kepala suku Tamanggung Jaya Karti (Djelan) yang berkuasa di *Patai* (wilayah Tamiang Layang sekarang) pada tahun 1861-1875. Suta Ono yang menjadi kepala suku, kepala adat dan kepala wilayah di daerah Telang (wilayah sebagian Barito Timur dan Barito Selatan sekarang) tahun 1850-1894. Juga Tamanggung Djaja Karti (Sempel) yang berkuasa di Buntok (sebagian wilayah Barito Selatan sekarang) sekitar tahun 1895. Pengganti kekuasaan mereka berikutnya ialah anak keturunannya seperti Raden Badowo yang mengganti ayahnya Suta Ono menjadi kepala suku dan kepala distrik tahun 1930-1942 sampai saat kedatangan pendudukan militer Jepang.

*Kawit Kinte* merupakan konsep belajar kepemimpinan dan hukum adat. Di masa lalu, proses belajar ini dilakukan seorang anak atau generasi penerus keluarga pemimpin (*Tutur Mantir*) untuk belajar hukum adat, tata cara berbicara dan mengemukakan pendapat di depan umum, pengetahuan adat istiadat, tata cara memimpin musyawarah adat, sejarah kepemimpinan, dan sejarah suku mereka. Proses belajar dalam *kawit kinte* ialah dengan dipelajari langsung kepada seorang pemimpin (kepala suku, kepala adat, pemimpin wilayah) yang sudah berpengalaman dan yang sedang memegang jabatan kekuasaan. Pihak yang belajar mesti menyediakan sejumlah syarat sebagai media pembelajaran seperti yang sudah diatur di dalam adat, diserahkan kepada pemimpin yang menjadi tempat belajar. Pada saat yang dianggap cukup, pembelajar dapat diajak tampil di depan umum oleh *sang guru* ikut berbicara dalam musyawarah adat di balai adat dan ikut mengatur masyarakat atau memecahkan masalah dalam masyarakat. *Kawit kinte* terbagi atas dua sumber, yaitu belajar kepada *Mantir-Pangulu* (kepala adat), atau bisa juga belajar kepada *Wadian* (imam suku Ma'anyan, pemimpin ritual suku). Apabila belajar kepada kepala adat maka yang dipelajari hanya mencakup pembelajaran kepemimpinan dan aturan-aturan adat saja, sedangkan apabila belajar kepada *Wadian* maka yang dipelajari selain aturan adat dan kepemimpinan juga tentang ritual-ritual adat dan suku, yang mana dalam banyak kesempatan pemimpin suku atau pemimpin adat juga dapat menjadi pemimpin ritual suku (Hukum Adat Dayak Ma'anyan, 105-187). Saat seseorang sudah dipandang lulus *kawit kinte* dan layak menjadi pemimpin adat menggantikan pemimpin sebelumnya, maka kemudian dilaksanakan *dudus*.

### ***Tumpuk sebagai Konsep “Negara suku”***

Suku Dayak Ma'anyan membuat dan membangun *tumpuk* sebagai pemukiman dengan cara mengikuti aliran sungai, menyusuri sungai dan tidak jauh dari tepian sungai. *Tumpuk* dibangun seperti membentuk tapal kuda, menghadap ke arah sungai. Batas-batas wilayah *Tumpuk* satu kelompok suku dengan kelompok suku lain selalu ditandai dan dipisahkan oleh tanda alam, seperti pohon besar, pohon bambu, sungai atau danau, bahkan di perbatasan juga sering dibangun “rumah keramat” sebagai penanda batas wilayah. Rumah pemimpin dan keluarga adalah rumah besar yang merupakan istana suku atau biasa disebut *Lewu Hante* (rumah besar) atau *Rumah Betang*.

Rumah pemimpin selalu berdampingan dengan *balai adat* sebagai pusat pelaksanaan upacara adat dan ritus-ritus, dan tempat *gammung paner* (musyawarah adat). Terkadang juga, karena besarnya rumah kepala suku, sering kegiatan *gammung paner* dan upacara adat dilaksanakan di rumah kepala suku. Salah satu rumah kepala suku yang masih ada, dilestarikan, dan masih dirawat hingga kini ialah rumah kepala suku Paju Epat Suta Ono di desa Telang, Kecamatan Paju Epat, Barito Timur. Di bagian belakang kompleks rumah ini, terdapat makam Suta Ono dan keluarga.



Rumah Kepala Suku Suta Ono di desa Telang, Barito Timur. Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021.

*Tumpuk* adalah institusi “negara suku” di masa lalu. Rumah pemimpin suku selalu lebih besar dan menjadi rumah utama dalam *Tumpuk*, karena selain menjadi tempat berkumpulnya keluarga, pusat upacara, juga tempat menginap tamu utusan dari suku lain yang datang berkunjung. Besarnya rumah kepala suku diantara rumah keluarga yang lain menandakan bahwa penguasa atau pemimpin, selain secara birokratis adalah kepala pemerintahan dan penguasa wilayah, juga merupakan seorang pemimpin ritus atau upacara, yang berkewajiban untuk terus menegakkan adat dan tradisi-tradisi melalui ritual.

*Tumpuk* sebagai institusi politik dan pemerintahan di masa kini diterjemahkan sebagai Kampung atau Desa. Sedangkan di masa lalu, sebelum kehidupan suku terintegrasi ke dalam negara modern, *Tumpuk* merupakan institusi “negara suku” atau “negara etnik” sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung dari serangan suku lain. Dari masa ke masa muncul berbagai nama *Tumpuk* dengan berbagai varian dan pemimpin, yakni:

1. *Tumpuk Laliku Meah* (sebelum tahun 1305). Berpusat di Hujung Panti, dekat Pangambangan, Kalimantan Selatan. Pemimpinnya ialah Pangulu Nini Punyut;
2. *Tumpuk Sani Sarunai* (Kerajaan Nan Sarunai) (1305-1358). Berpusat di Kayu Tangi, dekat Martapura, Kalimantan Selatan. Pemimpin yang terkenal adalah Raja Anyan;
3. *Tumpuk Bangi Sampa Tulen* (1358-1389). Berpusat di sebelah utara Kota Tamiang Layang, Barito Timur, Kalteng. Pemimpin terkenal ialah Dambung Mangkurap, dan Uria Napulangit;
4. *Tanjung Nagara* (1365-1535). Berpusat di Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pemimpin yang terkenal di salah satu *Tumpuk* suku Dayak Ma’anyan adalah Uria Gadung;
5. *Tumpuk Lasi Muda* (1535-1850). Berpusat di Dayu, Barito Timur, Kalimantan Tengah. Pemimpin yang terkenal ialah Uria Biring; dan
6. *Tumpuk Sihong* atau *Landschaap Sihong* (1850-1942). Berpusat di Telang, Barito Timur, Kalimantan Tengah. Pemimpin yang terkenal ialah Suta Ono (Bae, dkk, 1995; Hudson, 1967; Pilakoanu, 2010: 83-132; Hadi, 2019).

Masyarakat suku Dayak umumnya tidak mengenal konsep pemerintahan termasuk negara. Dalam praktik pemerintahan di *Tumpuk*, ada mekanisme musyawarah adat (*gammung paner*) di balai adat sebagai mekanisme pengambilan keputusan, termasuk sidang adat memutuskan hukum atau sanksi kepada pelanggar ketertiban dan keamanan seperti tindakan pencurian, sengketa warisan dan pelanggaran lainnya. Selaku mekanisme kontrol dan penyeimbang kekuasaan kepala suku atau kepala adat, ada *Let Adat* yang berwenang sebagai Dewan Adat, yakni mengoreksi sembari meluruskan keputusan kepala suku yang dipandang bertentangan dengan hukum adat. Pembatasan kekuasaan seperti demikian merupakan *core* bagi sebuah negara demokratis (Tonralipu, 2020). Berbagai fakta tersebut menggambarkan bahwa institusi *Tumpuk* memiliki ciri sebagaimana institusi pemerintahan dan institusi negara.

Institusi Pemerintahan	Unsur Pemerintahan
<i>Tumpuk</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada batas-batas wilayah (pohon kayu besar, bambu, sungai, danau)</li> <li>2. Ada rakyat</li> <li>3. Ada kepala suku/kepala adat/kepala wilayah</li> <li>4. Ada relasi dan hubungan diplomatik dengan kelompok suku lain di sekitar, termasuk dengan Kerajaan Banjar dan Kesultanan Banjarmasin, serta dengan pedagang-pedagang dari China.</li> <li>5. Ada hukum adat sebagai pengatur ketertiban dan keamanan bersama, termasuk mengatur pemerintahan.</li> <li>6. Ada sumber daya ekonomi (tanah, hutan, danau, sungai, ladang)</li> </ol>

Institusi Pemerintahan	Unsur Pemerintahan
<i>Kepala Pemerintahan</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala suku, kepala adat, kepala wilayah dengan berbagai macam gelar kepemimpinan (Tamanggung, Dambung, Damang, Uria, Suta)</li> <li>2. Kepala suku bertindak sekaligus sebagai kepala adat, kepala pemerintahan, kepala wilayah.</li> <li>3. Pemimpin pelaksanaan hukum adat</li> <li>4. Sudah melalui proses <i>kawit kinte</i>, <i>dudus</i>, dan merupakan <i>Tutur Mantir</i> (golongan pemimpin).</li> </ol>
<i>Let Adat</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berwenang sebagai Dewan Adat</li> <li>2. Berperan pada suatu Sidang Adat dan musyawarah adat</li> <li>3. Berjumlah 4 (empat) orang Mantir (kelompok keluarga pemimpin) senior.</li> <li>4. Dipilih dan ditentukan dalam musyawarah adat sebagai perwakilan masyarakat adat.</li> <li>5. Memastikan kebijakan yang diambil kepala adat atau kepala pemerintahan tidak menyimpang dari hukum adat.</li> <li>6. Berwenang mengoreksi keputusan kepala adat atau kepala suku apabila terjadi kesalahan</li> <li>7. Pendamping kepala adat atau kepala suku dalam berbagai persidangan dan permusyawaratan adat.</li> <li>8. Menerima dan menampung berbagai laporan masyarakat terkait pelanggaran ketertiban dan keamanan kampung untuk dibawa ke dalam persidangan atau permusyawaratan adat.</li> </ol>

**Sumber Data:** Diolah dari berbagai sumber, 2021.

Konsep *Tumpuk* (Dayak Ma'anyan, dan Dayak Dusun), *Lewu* (Dayak Ngaju), *Lowu* (Dayak Siang), atau *Lebu* (Dayak Bakumpai) tidak ada yang seragam di kalangan suku Dayak. Struktur pemerintahannya pun tidak ada yang seragam. Hal ini disebabkan karena kebutuhan yang berbeda-beda diantara kelompok suku Dayak.

### **“Gammung Paner” sebagai konsep Musyawarah Adat**

*Gammung paner* (musyawarah adat) adalah bagian penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat suku. Dalam *gammung paner*, terdapat peran *Mantir* selaku kepala adat atau kepala pemerintahan suku, ada peran *Let Adat* sebagai dewan adat yang terdiri atas 4 orang *Mantir tu'eh* (Mantir senior) yang akan mengoreksi dan meluruskan apabila ada keputusan kepala adat atau kepala suku yang keliru serta menyimpang dari hukum adat, serta ada peran *asbah* (perwakilan keluarga selaku warga *tumpuk*). Dengan demikian, terdapat relasi kuasa dan interaksi antara pemimpin dengan rakyat dalam proses *gammung paner*. *Gammung paner* memberi peran yang sama kepada laki-laki maupun perempuan dalam hak berbicara. Dalam musyawarah adat, tempat duduk antara kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan dipisah kendati di balai adat yang sama. Tetapi keputusan yang diambil sama-sama menggambarkan solusi bagi kepentingan bersama.

Dalam hak berbicara, yang paling pertama berbicara adalah *Asbah Pa'ung* (pengundang/tuan rumah) yang menjelaskan tujuan pelaksanaan musyawarah adat. Tuan rumah kemudian menyerahkan pembicaraan selanjutnya kepada *asbah* yang lain. *Asbah* adalah perwakilan keluarga selaku rakyat desa yang diundang hadir ke dalam musyawarah. *Asbah* biasanya diperankan anggota keluarga tertua yang disebut *Asbah Tu'eh*, baik laki-laki maupun perempuan. *Asbah* yang hadir tergantung jumlah keluarga dalam *Tumpuk*, biasanya antara satu *Asbah* dengan *Asbah* yang lain masih terkait keluarga, ketika ada satu atau dua *Asbah Tu'eh* yang hadir dan ikut berbicara maka *asbah-asbah* lain menganggap sudah mewakili semua keluarga. Sehingga *Asbah Tu'eh* dianggap sudah mewakili beberapa keluarga. Paling tidak antara 5-15 *asbah* yang bisa duduk dalam musyawarah adat dan dianggap mewakili semua warga *tumpuk*.

Setelah semua *Asbah* selesai berbicara, kemudian *Asbah Pa'ung* (pengundang, tuan rumah) menyerahkan pembicaraan selanjutnya kepada *Mantir*. *Mantir* di sini bertindak sebagai pemimpin adat, pemimpin wilayah atau pemimpin pemerintahan yang sudah senior, bisa mantan kepala adat sebelumnya yang disebut *Mantir Tu'eh*, atau *Mantir* yang sedang menjabat. Sebelum berbicara, *Mantir* meminta pendapat *Let Adat* terlebih dahulu. *Let Adat* akan berbicara kalau diantara pembicaraan ada dipandang menyimpang dari hukum adat, dan tugas *Let Adat* mengoreksi atau meluruskannya. Bila *Let Adat* langsung menyerahkan pembicaraan kepada *Mantir*, maka keputusan selanjutnya ada di tangan *Mantir*. Dalam wewenangnya sebagai pemimpin *gammung paner*, *Mantir* menyampaikan *tingkah* yaitu nasihat-nasihat dan pengambilan keputusan. *Mantir* mengambil keputusan berdasarkan relevansi masalah dan konteks adat (hukum adat) yang berlaku.

Diantara *gammung paner* yang dilaksanakan ialah musyawarah dalam menentukan pemimpin *tumpuk*, yaitu pemimpin pemerintahan maupun pemimpin adat berikutnya. Dalam memilih pemimpin, adat menentukan berasal dari keturunan pemimpin sebelumnya (*Tutur Mantir*), namun bila ternyata tidak ada yang bersedia atau tidak tersedia tokoh yang memenuhi syarat maka dapat diambil dari kelompok rakyat bukan *Tutur Mantir*, dengan mempertimbangkan unsur usia, pengalaman keterlibatan dalam pemerintahan dan adat, dan sudah memenuhi syarat secara adat seperti telah melalui proses *kawit kinte*.

Dalam hal mengangkat pemimpin yang bukan dari golongan *Tutur Mantir*, dilaksanakan proses *dudus* (pelantikan) tambahan yang disebut *nindrik langka*. *dudus nindrik langka* hanya dilakukan dalam proses pelantikan pemimpin suku yang bukan

dari keluarga Tuttur Mantir atau merupakan rakyat biasa. Tujuannya ialah untuk melegitimasi sebagai pemimpin masyarakat, walaupun ia bukan dari golongan pemimpin, supaya mudah diterima oleh masyarakat, keputusannya tidak menyimpang dari aturan adat, dapat berlaku adil kepada masyarakat dan dapat bertanggungjawab sebagai pemimpin. Hukum adat Dayak Ma'anyan aturan ke-12 mengatur tentang *dudus nindrik langka*.

Dalam musyawarah adat penentuan pemimpin, calon-calon pemimpin yang dipilih ialah mereka yang sudah memenuhi syarat sebelum kemudian di-*dudus*. *Dudus* dipimpin oleh *Wadian* (imam suku) atau oleh *Mantir Tu'eh* (Mantir senior). Jarang terjadi friksi dalam penentuan pemimpin pemerintahan tradisional pada suku Dayak Ma'anyan. Sebab setelah mendengar pendapat dan pandangan-pandangan *asbah* serta pertimbangan dari *Let Adat*, keputusan akhir ada pada Mantir. Artinya, keputusan Mantir sudah mendapat dukungan warga masyarakat dan dewan adat. Mantir, seperti dijelaskan di atas, dalam proses pengambilan keputusannya memberi *tingkah* yakni nasihat, pandangan-pandangan, dan pertimbangan yang mengandung ajaran kebaikan untuk kehidupan bersama. *Tingkah Mantir* juga berisi kearifan dan kebajikan para pemimpin terdahulu, sejarah asal usul tokoh pemimpin, sejarah asal usul suku, menceritakan adat yang berlaku dan tanggungjawab pemimpin ke depan agar tidak menyimpang dari adat.

Keputusan politik Mantir dalam menentukan seseorang yang memenuhi syarat menjadi pemimpin berdasarkan pandangan kearifannya. Dalam upacara *gammung paner*, tokoh yang ditentukan menjadi pemimpin ialah yang ditunjuk melalui suguhan minum *tuak* (arak, minuman dalam upacara adat). *Mantir* berjalan menujunya sembari menyampaikan *tingkah*. Tokoh yang dituju diminta berdiri mengambil gelas minuman yang disuguhkan *Mantir*, sang tokoh yang ditunjuk kemudian berdiri menerima gelas minuman tersebut dan mereka minum *tuak* bersama. Peserta musyawarah pun ramai bertepuk tangan menyambut pemimpin baru dan mereka ikut minum *tuak* bersama sebagai ungkapan suka cita. Dalam konteks ini, model penentuan pemimpin dalam pemerintahan adat suku Dayak Ma'anyan adalah model musyawarah mufakat, bukan *voting*. *Gammung paner* merupakan konsep musyawarah adat sebagai mekanisme pengambilan keputusan.

### ***“Putak Amau” dan “Putak Walah” sebagai konsep Susunan Masyarakat***

*Putak amau* dan *putak walah* merupakan konsep susunan masyarakat suku Dayak Ma’anyan dalam konteks kehidupan suku dan adat. Kelompok yang dikategori sebagai *Putak Amau* ialah kelompok *Mantir*. Mereka merupakan keluarga pemimpin suku di mana sebagiannya menjadi kepala pemerintahan, kepala suku, atau kepala adat. Kelompok ini dilegitimasi di dalam aturan adat (hukum adat aturan ke-16/pasal 16) yang disebut *Tutur Mantir* (golongan pemimpin). Dalam tradisi suku, secara politik kelompok ini eksklusif turun temurun menjadi pemimpin masyarakat dan berhak menggunakan gelar kepemimpinan suku. Secara ekonomi mereka menguasai berbagai sumber daya komunitas, seperti kebun, tanah ladang yang luas, *beje* (kolam pemeliharaan ikan), memiliki peralatan adat yang banyak seperti gong, guci yang bernilai ekonomi tinggi, serta berbagai sumber ekonomi lainnya. Secara sosial mereka kelompok masyarakat terhormat, diminta duduk paling depan dalam musyawarah adat, diminta pendapat dan pandangan dalam pengambilan keputusan. Secara hukum (hukum adat) mereka dilindungi dan diatur hak-haknya selaku keluarga pemimpin.

Dalam *taliwakas* dinyatakan hak-hak pemimpin ialah 1) Menerima *wua-sarah* (upeti-pajak) dari warga desa berupa hasil-hasil alam seperti buah-buahan, sayur, beras; 2) Mengelola *walasan* yakni tanah komunitas adat yang dikelola dan digarap untuk memenuhi kebutuhan operasional selama menjadi pemimpin; 3) Menerima *wang medja* yakni semacam *fee* dari setiap perkara adat yang diputuskan dalam berbagai sengketa adat, sumbernya dari denda yang diambil dari pihak yang kalah; 4) Mengekstradisi warga suku (membuang) karena suatu pelanggaran atau ketenteraman dan ketertiban yang tidak dapat diampuni; dan 5) setelah di-*dudus* (dilantik) sebagai pemimpin, berhak menerima gelar pemimpin suku atau pemimpin adat seperti gelar Tamanggung, Dambung, Uria, Suta, Mangku, Damang, dan berbagai macam gelar kepemimpinan tradisional Dayak lainnya.

Sedangkan kelompok *Putak Walah*, adalah kalangan rakyat yang tidak memiliki sumber daya apa-apa. Pada suku Dayak Ma’anyan di masa lalu keberadaan mereka berasal dari “beban utang” keluarga yang tidak mampu dibayar sehingga untuk membayar utangnya diambil menjadi pelayan. Terkadang utang tersebut tidak lunas dibayar sampai meninggal dunia, sehingga ditanggung oleh anak cucunya. Utang tersebut bisa berupa pelanggaran atas hukum adat seperti menikah dengan saudara dekat, tindakan kriminal pembunuhan, kalah sengketa harta warisan sehingga

dibebankan membayar biaya sidang adat bahkan setelah kalah tidak memiliki apa-apa lagi, serta utang-utang lain yang bersifat ekonomi dan tidak mampu dilunasi secara material. Karena tidak memiliki sumber daya material, atau sumber dayanya tidak cukup untuk melunasi, maka sebagai ganti pembayaran keluarga pengutang diambil menjadi pekerja atau pelayan oleh keluarga yang memberi utang dengan tidak diberi upah.

Kelompok *Walah* kemudian berkembang menjadi besar, beranak keturunan dan secara ekonomi, politik, sosial dan hukum (hukum adat), posisi mereka lemah. Secara ekonomi mereka minim sumber daya, tidak memiliki kebun, tidak memiliki tanah-tanah perladangan, tidak memiliki barang-barang bernilai ekonomi tinggi, bahkan terkadang tidak memiliki rumah sebab menumpang tinggal di rumah keluarga pemberi utang. Umumnya mereka bekerja menggarap lahan perkebunan dan ladang milik keluarga pemimpin dengan cara *ngakarun* (bagi hasil). Secara politik mereka tidak berhak menduduki jabatan strategis dalam kepemimpinan suku, kecuali karena suatu kendala seperti sudah dijelaskan di depan. Secara sosial, mereka adalah kelompok masyarakat yang lemah dan tidak diuntungkan, dan secara hukum adat mereka adalah kelompok masyarakat yang diatur, bukan pengatur.

Konsep susunan masyarakat *Putak Amau-Putak Walah* pada masyarakat suku Dayak Ma'anyan sejajar dengan konsep *kawula-gusti* dalam masyarakat Jawa (Anderson, 2000), di mana yang satu berperan sebagai kesatria dan satunya berperan sebagai abdi (Suseno, 2015). Fakta ini memperlihatkan bahwa ada kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan ada yang tidak mempunyai kekuasaan (Satori dan Nurohman, 2011). Kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan cenderung memisahkan diri dari kelompok yang berkuasa dan mereka mengalami pengasingan asketik yang jauh dari kekuasaan politis (Pamberton, 2010). Dalam tradisi Jawa terdapat garis pemisah resmi-tegas secara hirarki antara kelompok *kawula* dengan kelompok *gusti* melalui tata cara pemakaian busana, penggunaan bahasa, penggunaan warna atau tata cara penghormatan. Sedangkan dalam tradisi Dayak Ma'anyan garis pembeda itu terdapat dalam upacara adat kematian *Ijambe* di mana kelompok *walah* bertugas menjadi "Panyigi Ramai" (penjaga api obor) yang merupakan alat penerang dalam upacara (Ukur, 1974). Pembeda lainnya kelompok *walah* tidak mempunyai *Tambak* (rumah suci tempat penyimpanan tulang orang yang meninggal dunia). Saat meninggal, setelah dilaksanakan upacara adat kematian, tulang-tulang mereka di masukkan ke dalam *kosi* (guci terbuat dari tanah liat).

Dalam perkembangannya, hak kelompok *walah* dapat dipulihkan dan dapat dianggap sebagai manusia bebas (rakyat biasa) apabila dapat membayar sejumlah denda adat yang disebut *Pamutak* (Hudson, 1966). Pemulihan itu hanya untuk membebaskannya sebagai budak/pelayan saja, tidak bisa memasuknya ke dalam kelompok pemimpin. Statusnya adalah rakyat biasa. Saat kepala suku Dayak Ma'anyan Suta Ono berkuasa di Landschaap Sihong (1850-1894), keberadaan mereka sudah semakin sedikit. C. Bangert yang berkunjung ke Telang tahun 1857 menulis:

“Di Siong ada semacam budak utang, yang terjadi secara turun temurun dan mereka masih dapat ditemukan di sana-sini, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil.....Mereka...sebagai warisan dari pemilik generasi yang lama. Suta Ono menyusun gagasan secara bertahap untuk menghapus sistem perbudakan ini. Dia belum memutuskan bagaimana prosesnya untuk mencapai penghapusan budak tersebut. Jumlah penduduk Distrik Sihong adalah 834 jiwa.” (Bangert, 1860).

Pernyataan tersebut menggambarkan keberadaan kelompok *walah* sebagai kelas rakyat karena beban utang yang diwarisi generasi sebelumnya. Kepala suku Dayak Ma'anyan pada tahun 1857 sudah ingin menghapusnya. Tradisi tersebut betul-betul dihapus saat masuknya program misi agama Kristen mulai tahun 1870an melalui program *Pandeling* (penebusan budak) oleh pendeta-pendeta Kristen terhadap kalangan rakyat yang dijadikan budak atau pelayan. Kemudian secara resmi kelompok *walah* dihapus dalam perjanjian antar kepala suku Dayak di Tumbang Anoi tahun 1894, yang menghasilkan kesepakatan “3 H”: menghapus *Hakayau* (tradisi potong kepala dalam perang suku), menghapus *Hajipen* (saling memperbudak), dan menghapus *Habunu* (tradisi penaklukan antar suku) (Usop, 1994). Dengan bebas sebagai budak/pelayan, maka status mereka adalah rakyat biasa yang berkembang dalam kehidupan suku.

Dalam *Taliwakas* dijelaskan tentang hak-hak rakyat (kelompok *walah*) sebagai warga suku yakni ada tradisi *Paut* (hak menolak bertemu dan tidak berbicara kepada pemimpin), tradisi ini bahkan bisa terjadi seumur hidup yang dikarenakan pemimpin salah dalam pengambilan keputusan atas diri rakyat. *Paut* menjadi tradisi warga suku sampai saat ini apabila terjadi konflik. Hak berikutnya ialah mengadu ke *Let Adat* (Dewan Adat) apabila pemimpin keliru dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan rakyat suku. Dengan kewenangannya, *Let Adat* mengoreksi keputusan tersebut termasuk membatalkannya apabila secara kongkrit melanggar hukum adat. Hak rakyat selanjutnya ialah melalui *Asbah* tidak memilih pemimpin tersebut untuk kepemimpinan berikutnya apabila pemimpin tidak berlaku adil dan tidak dapat menciptakan kemakmuran.

**Tabel ringkas deskripsi pemerintahan adat Dayak Ma'anyan**

Konstitusi (Sumber aturan)	Institusi Pemerintahan	Pemimpin Pemerintahan	Rakyat	Susunan Masyarakat	Penyeimbang kekuasaan	Forum pengambilan keputusan	Sistem pemerintahan
Hukum adat 1. <i>Dudus</i> (pasal 12) 2. <i>Tutur Mantir</i> (pasal 16) 3. <i>Kawit Kinte</i> (pasal 24)	Tumpuk, dengan berbagai varian luas wilayah dan tempat	Kelompok <i>Mantir</i> , Kepala Suku/Adat, dengan berbagai varian gelar: 1. Tamanggung 2. Suta 3. Dambung 4. Damang 5. Uria, dll Ada hak pemimpin	Kelompok <i>Walah</i> , kelompok kwarga suku, dan ada hak sebagai rakyat	<i>Putak Amau-Putak Walah</i> sebagai susunan kelompok pemimpin dan kelompok rakyat	<i>Let Adat</i> yang berwenang sebagai <i>Dewan Adat</i>	<i>Gammung Paner</i> , sebagai forum musyawarah adat, di mana warga diwakili <i>Asbah</i>	<i>Terpusat, sentralisasi</i>

**Sumber:** diolah dari berbagai sumber, 2021

## FAKTA PEMERINTAHAN ADAT MASA KINI

Struktur pemerintahan adat Dayak beserta identitas institusi pemerintahan, jabatan kepala suku, kepala pemerintahan adat atau kepala wilayah dihapus pemerintah kolonial Belanda tahun 1938. Pada tanggal 28 Oktober 1938 dikeluarkan *Besluit Residen Kalimantan Selatan dan Timur Nomor: 349/C.7-1* tentang penunjukan (*Aanwijzing*) Kedamaian-Kedamaian (Damang Schapen) yaitu Dayak Hilir (*Beneden Dajak*), Dayak Hulu (Boven Dajak) dan Sampit. Untuk penyeragaman pemilihan Damang di wilayah pedalaman, pada 15 Februari 1939 ditetapkan *Besluit Residen Der Zuider en Oosterafdeeling van Borneo Nomor: 53/C.7-1* tentang Pemilihan, Pemecatan dan Kedudukan Para Damang Daerah Kapuas dan Barito.

Kebijakan tersebut mengintegrasikan kekuasaan pemerintahan suku Dayak ke dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda, dan dibentuk lembaga baru sebagai penyeragaman dan modernisasi kelembagaan pemerintahan tradisional suku Dayak se-Kalteng yaitu Kedamaian, serta gelar *Damang* sebagai kepala adat. Wilayah kekuasaan adat Damang sejajar dengan satu kecamatan atau lebih yang memiliki adat istiadat sama. Kekuasaan *Damang* selaku Kepala Adat terbatas hanya di bidang adat, sedangkan kekuasaan politik dan pemerintahan diintegrasikan ke dalam lembaga pemerintahan kolonial Belanda.

Gerry van Klinken menggambarkan integrasi pemerintahan tradisional suku Dayak ke dalam negara kolonial tersebut sebagai “pengaturan kolonial” dan masyarakat adat (*adatsgemeenschap*) Dayak dipimpin kepala suku Dayak yang merakyat (*voldkshoopdt*) yang diberi gelar Damang. Orang Dayak menyebutnya “diadatkan”, sedangkan kolonial Belanda menyebutnya “pengembangan adat” (*adatsontwikkeling*) (Klinken, 2006: 9). Sementara Kartodirdjo mengatakan fenomena tersebut sebagai “penggunaan politik etnisitas” oleh Belanda (Widyawati, 2014: 3). Kebijakan tersebut

diteruskan pemerintah Indonesia merdeka dengan terus mengkoodifikasi adat, lembaga adat, peran dan fungsi kepala adat, serta hak-hak kekayaan masyarakat adat yang diatur melalui kuasa birokrasi dan invasi korporasi (Bdk, Pramono, 2019).

**Tabel 1.1. Struktur Pemerintahan *Tumpuk Modern***

<b>Institusi</b>	<b>Tingkatan</b>	<b>Pemimpin</b>	<b>Wewenang</b>
Kedamangan	Kecamatan	Damang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Adat tertinggi dalam wilayah adat yang mencakup beberapa desa, satu sampai dua kecamatan.</li> <li>2. Jaksa Adat dan Hakim Adat, tempat kasasi maupun pembatalan perkara adat</li> <li>3. Memutus berbagai masalah masyarakat menyangkut pelanggaran berbagai macam tindakan yang mengancam ketertiban dan keamanan bersama</li> <li>4. Memiliki relasi vertikal dengan Camat</li> </ol>
Kampung	Desa	Pamakal (Kepala Desa)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan administratif desa</li> <li>2. Pimpinan wilayah otonom desa</li> <li>3. Pimpinan pemerintahan berada di bawah koordinasi Camat dan Damang</li> </ol>
Kampung	Desa	Mantir-Pangulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan adat tingkat desa</li> <li>2. Bertindak sebagai Pangulu, yakni tokoh perwakilan adat yang mewakili kelompok-kelompok masyarakat di desa dalam berbagai musyawarah adat.</li> <li>3. Melaksanakan pengadilan adat di desa apabila terdapat anggota masyarakat yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan bersama.</li> </ol>
Kampung	Desa	Pangirak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghubung pemerintah desa dengan rakyat desa. Semacam humas pemerintah desa.</li> <li>2. Juru penerang pemerintah desa. Mengumumkan berbagai pengumuman penting agenda pemerintah desa kepada masyarakat desa.</li> <li>3. Pemungut pajak desa</li> <li>4. Pengawas pembangunan desa mewakili pemerintah desa</li> </ol>
Kampung	Desa	Kepala Padang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang ahli pertanian</li> <li>2. Pimpinan penggarapan lahan pertanian desa</li> <li>3. Menjadwalkan agenda penggarapan pertanian masyarakat desa</li> <li>4. Pengawas penggunaan tanah-tanah desa</li> <li>5. Saksi ahli sengketa pertanahan di desa dalam sidang adat</li> </ol>

**Sumber:** diolah dari Sikoer Patus, 1987: 226-227; *Hukum adat Dayak Ma'anyan*, hal. 7-10.

Pengaturan tersebut berkembang hingga kini dengan pemberlakuan UU No. 6/2014 tentang Desa, diantaranya ada struktur BPD (Badan Perwakilan Desa) dan Sekretaris Desa, ada dana transfer pemerintah melalui DD dan ADD, jabatan kepala desa diatur maksimal 3 kali berturut-turut, serta pemilihan kepala desa diatur serentak dalam satu kabupaten (Zamroni dan Anwar, 2015). Bahkan diatur pemisahan

pengaturan adat dengan pemerintahan. Pemerintah desa kepala pemerintahannya disebut *Pamakal*, kepala adat di desa disebut *Pangulu* dan ada struktur Mantir sebagai pendamping *Pangulu*. Kepala adat tingkat kecamatan disebut *Damang* dengan lembaga adat bernama Kedamangan. Perda 16/2008 dan Perda 1/2010 mengatur *Damang* dipilih oleh *Pamakal*, *Pangulu* dan Camat, serta operasional lembaga adat dibiayai APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Sejak pengintegrasian struktur pemerintahan adat suku Dayak ke dalam pemerintahan kolonial Belanda dan dilanjutkan era Indonesia merdeka, masyarakat suku Dayak Ma'anyan lebih akrab menggunakan istilah *Kampung* untuk menggantikan istilah *Tumpuk* sebagai padanan istilah *Desa*. Sehari-hari di desa-desa pedalaman Kalteng wilayah suku Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur mereka tetap menggunakan istilah *Tumpuk* dalam bahasa sehari-hari. Kata *Kampung* digunakan bila berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan tamu yang datang dari luar daerah. Pun pemegang kekuasaan adat sekarang tidak lagi terbatas dari kelompok *Tutur Mantir*, melainkan sudah mencair dan bisa dipegang oleh semua kelompok masyarakat.

## KESIMPULAN

Terdapat dua sumber utama untuk melihat pemikiran dan praktik pemerintahan pada masyarakat suku Dayak Ma'anyan di Kalimantan Tengah. Sumber *Pertama* ialah *Hadat* (hukum adat), sebagai sumber legal-prosedural dan sumber hukum-konstitusional mengatur pemerintahan. Hukum adat memuat aturan seluruh aspek kehidupan masyarakat suku. *Kedua*, *Taliwakas*, memuat konsepsi *Tumpuk* sebagai institusi pemerintahan “negara suku” beserta segenap struktur dan variannya. Sistem pemerintahan yang dikembangkan adalah terpusat, sentralisasi. Ada konsep *gammung paner* sebagai metode musyawarah-mufakat pengambilan keputusan, termasuk musyawarah penentuan pemimpin. Ada konsepsi *Tingkah*, sebagai nasihat, pandangan kebijakan-kearifan, dan metode pengambilan keputusan bijak *Mantir* (pemimpin). Kalau ada keputusan dan tindakan pemimpin yang keliru, ada *Let Adat* selaku Dewan Adat yang berwenang meluruskan, mengontrol dan mengoreksinya. Terakhir, ada konsepsi susunan masyarakat kelompok pemimpin (*Putak Amau*) dan kelompok rakyat (*Putak Walah*), relasi pemimpin-rakyat, ada hak pemimpin dan hak rakyat. Berbagai konsepsi tersebut menggambarkan sudah sejak lama dalam pemikiran dan praktik

pemerintahan adat suku Dayak Ma'anyan terdapat ciri-ciri pemerintahan, negara dan praktik demokrasi.

Pemikiran dan praktik pemerintahan adat tersebut memuat pelajaran penting bagi konsep pemerintahan di Indonesia, *Pertama*, penguatan identitas etnis belakangan harus dilihat sebagai penguatan “wajah asli” pemerintahan khas Indonesia yang memperhadapkannya dengan pemerintahan modern produk Barat. Sudah saatnya ilmu pemerintahan di Indonesia membuat fokus kajian kepada pemikiran dan praktik pemerintahan tradisional yang melekat pada berbagai suku bangsa di Indonesia, yang kini diwarisi namun tidak sepenuhnya menemukan penyaluran wadah praktik. Di Kalteng, penyaluran sebagian praktiknya kini melalui pembentukan kabupaten baru dan penguatan peran kelembagaan adat Dayak. Lembaga adat sering sebagai representasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Posisi ini harus dilihat dalam konteks ilmu pemerintahan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Salah satu hak rakyat yang sekarang sedang diperjuangkan oleh berbagai lembaga adat Dayak ialah Raperda pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak, yang ternyata sejak tahun 2015 menemui jalan buntu ketika sepenuhnya menempuh jalur formal melalui fraksi partai politik di DPRD.

*Kedua*, pada pemerintahan adat suku Dayak Ma'anyan terdapat *state of the art* ilmu pemerintahan, yakni untuk menjaga *law and order*, pemerintah harus menempatkan aturan hukum (hukum adat) sebagai sumber utama pengaturannya. Dengan perkataan lain, pemerintahan yang berjalan baik dan dapat berlaku adil harus menempatkan hukum sebagai panglima. Pandangan ini mengingatkan kita pada pemikiran “negara hukum” John Locke (1632-1704) tentang “pemerintahan berdasarkan hukum”. Melalui fakta pemerintahan adat ini, terdeskripsi bahwa masyarakat adat/suku jauh-jauh hari (bahkan jauh sebelum Locke) sudah memahami *governing* melalui *self regulation* (*kemampuan masyarakat adat membuat aturan sendiri*) dan *self governing* (*kemampuan masyarakat adat mengatur diri sendiri*), dan menempatkan hukum sebagai sumber otoritas memerintah.

*Ketiga*, sebagai *governing* pemerintahan adat suku Dayak Ma'anyan menempatkan institusi pemerintahan dan pemegang kekuasaan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat di mana dalam menjalankan pemerintahan diatur hak-hak rakyat dan hak-hak penguasa, ada penyeimbang atau pengontrol kekuasaan melalui *Let Adat*, dan rakyat adalah tujuan pelaksanaan kekuasaan yakni perlindungan, pelayanan, keadilan, dan kemakmuran. Pemerintahan yang dibangun ialah pemerintahan “gotong

royong” di mana bila tidak terdapat tokoh dari keluarga pemimpin untuk diangkat menjadi pemimpin, maka adat mengatur dapat mengangkat pemimpin dari kalangan rakyat agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.

Kehadiran negara modern produk Barat melalui pemerintah kolonial Belanda dan diwarisi pemerintah Indonesia merdeka telah “mengadministrasikan” konsep pemerintahan yang dibangun masyarakat suku Dayak. Sehingga kini, fakta pemerintahan adat termanifestasi ke dalam konsepsi adat (lembaga adat, kepala adat) sebagai ranah hukum adat, bukan ranah pemerintahan. Adat dan pemerintah dipisah sebagai dua ranah berbeda. Padahal bila melihat pemikiran dan praktik historis, suku Dayak memahami adat melebihi dari sekadar hukum adat, dan tidak semata tentang aturan legal formal, melainkan sebagai sumber otoritas pemerintah dalam berbagai aspek, serta tidak terpisahkan dari pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. “Demokrasi *To-Manurung* Falsafah Politik dari Bantaeng, Sulawesi Selatan”, dalam *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 40 Nomor 1 Juni 2014*.
- Alkim, Zain. 2004. *Meniti Buih dari Magantis ke Tamiang Layang*. Tamiang Layang: Pemda Barito Timur.
- Anderson, Benedict R. OG. 2000. *Kuasa-Kata, Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: MataBangsa.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bakarbessy, Andress Deny. “Interaksi Antara Negara dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dalam SASI Vol. 24 Nomor 1 Januari-Juni 2018.
- Bae, Sutopo Ukip, Djanang G. Bandan dan Martinus. “Sejarah Suku Dayak Ma’anyan, Banjar dan Merina di Madagaskar”. Hasil Penelitian, Museum Nasional RI. Naskah tidak diterbitkan, Jakarta, 1995.
- Banggert., C. “Verslag Der Reis In De Binnenwaarts Gelegene Streken Van Doessoen Iilir”, dalam *Indische Taal Land Volkenkunde IX, hal. 161-163*. Diterjemahkan Hadi Saputera Miter, di Tamiang Layang, 2 Juni 2016.
- Carter, April. 1985. *Otoritas dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cahyono, Heru, dkk. 2005. *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI.

- Iver, MC. 1985. *Jaring-Jaring Pemerintahan (Jilid I)*. Jakarta: Aksara Baru.
- Garang, Enos Johannes. 1974. *Adat Und Gesselsaft*. Wiesbaden: Steiner.
- Hudson, Alfred B. "The Padju Epat Ma'anjan Dayak in Historical Perspective", dalam *Indonesia 4*, 1967.
- Hadi, Kisno. "Legitimasi Kekuasaan dan Hubungan Penguasa-Rakyat Dalam Pemikiran Politik Suku Dayak Ma'anyan", dalam *Jurnal Kawistara Vol. 8, No. 1, April 2018*.
- \_\_\_\_\_. "The Source of Power of the Dayak Ma'anyan Tribes' Political Thought and its Influence on the Elites", dalam *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 32, Issue 3, 2019*.
- Henley, David dan Jamie Davidson. 2010. "Pendahuluan: Konservatisme Radikal-Aneka Wajah Politik Adat", dalam Jamie S. Davidson dkk. (Peny.). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Buku Obor dan KITLV-Jakarta.
- Hudson, AB. 1966. "Death Ceremonies of the Padju Epat Ma'anyan Dayaks", dalam Tom Horison (Ed.). *Borneo Writing and Realated Matters*. Serawak: Serawak Museum Jurnal.
- \_\_\_\_\_. 1971. *Padju Epat: The Ma'anyan of Indonesia Borneo*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Klinken, Gerry van. 2006. "Ethnogenesis Dayak dan Politik Konservatif di Kepulauan Indonesia Luar Jawa". Lampiran dalam Marko Mahin. *Hausman Baboe: Tokoh Pergerakan Rakyat Dayak Yang Terlupakan*. Jakarta: Keluarga Besar Hausman Baboe.
- Liddle, R. William. 1997. "Dayak Meratus" dalam *Islam, Politik dan Modernisasi*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Marsh, David dan Gerry Stoker. 2010. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Noer, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Patus, Sikoer. "Mengungkap Wajah Asli Suku Bangsa Dayak". Banjarmasin, Naskah tidak diterbitkan, 1987.
- Pemberton, Jhon. 2010. "(Dis)orientasi Budaya "Jawa", dalam Budi Susanto, S.J (Ed.). *Indonesia di Mata (mata-i) Postkolonialitas*. Yogyakarta: LSR dan Kanisius.
- Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. *Buku Hukum Adat Dayak Ma'anyan: Paju Epat, Paju Sapuluh, dan Banua Lima*. Buntok: Pemda Barito Selatan, Naskah Tidak Diterbitkan, 2004.

- Pilakoanu, Rama Tulus. "Agama Sebagai Identitas Sosial: Studi Sosiologi Agama Terhadap Komunitas Ma'anyan". Disertasi, Kajian Sosiologi Agama, Program Pascasarjana Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2010.
- Pramono, Suryo Adi. 2019. "Sepotong Kisah Desa Sepotong, Refleksi Jepitan Piramida Birokrasi dan Korporasi Terhadap Desa", dalam Gregorius Sahdan (Ed.). *Desa Kuat Negara Berdaulat*. Yogyakarta: IPD.
- Sahal, Ahmad. 2004. "Isaiah Berlin dan Liberalisme Tanpa Universalisme", Pengantar dalam Isaiah Berlin. *Empat Esai Kebebasan*. Jakarta: Freedom Institut dan LP3ES.
- Subono, Nur Iman. 2017. *Dari Adat Ke Politik, Transformasi Gerakan Sosial di Amerika Latin*. Serpong: Marjin Kiri.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1996. "Perkembangan Mutakhir Ilmu Politik", dalam Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti. *Teori-Teori Politik Mutakhir Dewasa Ini*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryadinata, Leo, dkk. 2003. *Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Suseno, Franz Magnis. 2015. *Kebangsaan, Demokrasi dan Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual*. Jakarta: Kompas.
- Satori, Akhmad, Taufik Nurohman. "Partisipasi Politik Masyarakat Adat Dalam Formulasi Kebijakan (Deskripsi Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Kuta Dalam Formulasi Kebijakan di Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis)", dalam *Aliansi Vol. 3 No. 1, Januari 2011*.
- Somantri, Gumilar Rusliwa, "Memahami Metode Kualitatif", dalam *Jurnal Sosial Humaniora MAKARA, Volume IX (2) Desember, 2005*.
- Tarigan, Andersiasta. 2014. *Memahami Pemerintahan: "Sketsa Teoritis, Refleksi Empiris dan Komtemplasi Kritis"*. Jatinangor: IPDN Press.
- Tonralipu, Andi Sandi Antonius Tabusassa. "Ilmu Pemerintahan Sebagai Sumber dan Substansi Hukum Tata Negara", dalam *Governabilitas, Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Volume 1 Nomor 1 Juni 2020*.
- Ukur, Fridolin. "Ijambe, Upacara Pembakaran Tulang di Kalangan Suku Dayak Ma'anyan di Kalimantan Tengah", dalam *Majalah Paninjau, Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI), Tahun I Nomor 1, 1974*.
- Usop, KMA. M. 1978. *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan.

\_\_\_\_\_. 1994. *Rapat Damai Tumbang Anoi 1894*. Palangka Raya: Setdaprov Kalteng.

Widyawati, Nina. 2014. *Etnisitas dan Agama Sebagai Isu Politik Kampanye JK-Wiranto Pada Pemilu 2009*. Jakarta: Buku Obor.

Zamroni, Sunaji dan M. Zainal Anwar. “Refleksi Satu Tahun Undang-Undang Desa: Mudah Mengesahkan, Rumit Mempersiapkan”, dalam *Analisis CSIS Vol. 44 No. 3*, 2015.